

**PENYELESAIAN HUKUM PENYEROBOTAN  
TANAH WARISAN MENURUT LEGITIME  
PORTIE DALAM HUKUM WARIS PERDATA<sup>1</sup>**

Oleh: **Berty Willy Wongkar<sup>2</sup>**

**Cornelius Tangkere<sup>3</sup>**

**Mercy M. M. Setlight<sup>4</sup>**

**ABSTRAK**

Penelitian merupakan penelitian hukum atau yang dikenal dengan metode penelitian hukum normatif. Metode yang digunakan untuk meneliti secara mendalam terhadap pengaturan dan kaedah penyerobotan tanah warisan penyelesaian sengketa dan penegakan hukumnya. Dalam proses pemeriksaan perkara penyerobotan tanah warisan akan diteliti model penerapan hukum dan model penyelesaian perkara. Penelitian ini hendak mengkaji masalah yang berhubungan dengan penegakan hukum dan penyelesaian sengketa dalam proses pemeriksaan perkara penyerobotan tanah warisan terkait dengan bagian mutlak dari ahli waris, termasuk penelitian deskriptif yang berguna untuk menganalisis data penelitian pada data saat sekarang. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang tata kerjanya memberi data setelah mungkin tentang ikut sertanya pihak ketiga dalam proses pemeriksaan perkara warisan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaturan Penyerobotan tanah warisan terdapat dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata {BW} Kitab Undang Undang Hukum Pidana KUHP, dan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok Pokok Agraria UUPA. Hukum perdata merupakan dasar pengaturan penyerobotan Tanah warisan karena Hukum waris merupakan dasar pengaturan hak *Legitime Portie* dari ahli waris pasal 913 KUHPerdata. Pasal 385 KUHP merupakan dasar pengaturan tentang tindak pidana penyerobotan tanah yang dilakukan oleh pelaku. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 19 dan Pasal 3, Pasal 35 PP 24 1997 tentang Pendaftaran tanah merupakan dasar pembuktian kepemilikan Tanah warisan lewat sertifikat. Dari tiga dasar pengaturan tersebut

jelas penyerobotan tanah merupakan tindak pidana, perbuatan melawan hukum dan upaya menghilangkan bukti hak terhadap kepemilikan tanah warisan.

**Kata Kunci:** penyerobotan, tanah, warisan, legitime portie

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Penyerobotan tanah warisan oleh orang bukan ahli waris merupakan fenomena dalam hukum waris atas tanah. Hukum waris mulai berlaku setelah pewaris meninggal dunia maka harta yang ditinggalkan tersebut merupakan harta peninggalan dari pewaris yang telah berpindah kepada ahli waris untuk penguasaannya begitu juga dengan tanah sebagai warisan. Saat ini kebutuhan tanah baik untuk kepentingan hunian bagi masyarakat, lahan pertanian, perkebunan dan untuk lokasi usaha sudah sangat meningkat. Jumlah tanah yang senantiasa tetap, sementara kebutuhan terhadap tanah yang semakin lama semakin meningkat menyebabkan tanah menjadi sangat vital baik dari sisi peran maupun pengaturannya sehingga dapat tercipta kepastian hukum bagi masyarakat. Hal ini dapat dikatakan bahwa: "tanah merupakan salah satu kebutuhan vital bagi masyarakat.

Spesifikasi kajian Tanah sebagai warisan dalam praktiknya banyak terjadi penyerobotan oleh orang yang bukan ahli waris. Warisan merupakan harta kekayaan dari pewaris yang telah wafat, baik harta ini telah dibagi atau masih dalam keadaan tidak terbagi-bagi. Warisan biasanya diberikan oleh pewaris kepada ahli warisnya atau pewarisan atas dasar ketentuan Undang-undang (*ab-intestantio*) dan orang-orang yang diberikan wasiat atau pewarisan atas dasar surat wasiat (*testamenter*)<sup>5</sup> untuk mewarisi sebagian atau seluruh harta pewaris, sesuai dengan pembagian pewaris dalam hukum perdata barat.<sup>6</sup> Pembagian warisan tidak akan menjadi masalah selama dibagi secara adil dan dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Terutama apabila warisan yang diberikan

<sup>1</sup> Artikel Tesis

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Pascasarjana Unsrat, NIM. 18202108008

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Waris Adat*, Penerbit Alumni, Bandung, 1983, hlm. 21

<sup>6</sup> A Siti Soetami, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2007, hal 33

berupa tanah, menurut Pasal 14-22 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, pewarisan tanah salah satu syaratnya yang mengharuskan untuk melakukan pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta tanah hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya sengketa antar pemilik tanah.

Tanah warisan adalah tanah yang didapat sebagai warisan dari orang tua yang sudah meninggal dunia dan orang yang mendapat tanah warisan disebut ahli waris. Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seorang yang meninggal dan akibat bagi para ahli warisnya<sup>7</sup>. Hukum waris perdata, sebagai salah satu cabang hukum perdata yang bersifat mengatur. Adapun cabang lainnya yaitu hukum tentang orang, hukum tentang keluarga, dan hukum harta kekayaan. Sebagai salah satu cabang hukum perdata yang mengatur tentang warisan yang berlaku ketika pewaris meninggal dunia dimana kewenangan telah diserahkan kepada Ahli Waris. Ketika pewaris masih hidup apa saja yang dibuat oleh pewaris terhadap hartanya semasa ia masih hidup adalah kewenangannya.

Penyerobotan terjadi karena tanah warisan mempunyai nilai jual yang sangat tinggi apalagi tanah dipertanian atau dipinggir jalan raya. Warisan juga bisa berbentuk tanah yang disebut tanah warisan. Tanah warisan merupakan sumber kehidupan bagi ahli waris yang sering terjadi sengketa. Mengingat pentingnya tanah bagi kehidupan manusia, maka sudah sewajarnya peraturan mengenai pertanahan diatur sedemikian rupa, sehingga dapat meminimalkan timbulnya permasalahan di bidang pertanahan. Salah satu hal penting untuk mewujudkan tertib di bidang pertanahan tersebut adalah adanya kepastian hukum di bidang pertanahan, khususnya terhadap kepemilikan hak atas tanah oleh individu atau perorangan. Undang-undang No. 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria (UUPA) telah mengatur keharusan pemilik tanah untuk melakukan pendaftaran hak atas tanah miliknya. Pendaftaran tersebut dimaksudkan untuk memperoleh kepastian hukum terhadap status

tanah yang bersangkutan. Pasal-Pasal tersebut adalah Pasal 19, Pasal 23, Pasal 32 dan Pasal 38 UUPA.

Ahli waris mendapatkan tanah warisan secara sah menurut Undang Undang, diluar dari hal itu merupakan penyerobotan. Pewarisan menimbulkan hak terutama hak milik. Pasal 20 ayat (1) UUPA menyatakan "Hak Milik atas tanah adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan Pasal 6." Hak Milik turun-temurun artinya dapat diwarisi oleh ahli waris yang mempunyai tanah. Hal ini berarti Hak Milik tidak ditentukan jangka waktunya seperti misalnya, Hak Guna Bangunan dan Hak Guna Usaha. Hak Milik tidak hanya akan berlangsung selama hidup orang yang mempunyainya, melainkan kepemilikannya akan dilanjutkan oleh ahli warisnya setelah ia meninggal dunia. Tanah yang menjadi obyek Hak Milik (hubungan hukumnya) itu pun tetap, artinya tanah yang dipunyai dengan Hak Milik tidak berganti-ganti (tetap sama).

Pengaturan tentang kepemilikan tanah warisan juga diatur dalam UUPA terkait dengan kepemilikan yang diperoleh lewat warisan. Sesuai dengan Pasal 20 ayat (2) UUPA "Hak Milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain." Peralihan Hak Milik atas tanah dapat terjadi karena perbuatan hukum dan peristiwa hukum. Peralihan Hak Milik atas tanah karena perbuatan hukum dapat terjadi apabila pemegang Hak Milik atas tanah dengan sengaja mengalihkan hak yang dipegangnya kepada pihak lain. Sedangkan peralihan Hak Milik atas tanah karena peristiwa hukum, terjadi apabila pemegang Hak Milik atas tanah meninggal dunia, maka dengan sendirinya atau tanpa adanya suatu perbuatan hukum disengaja dari pemegang hak, Hak Milik beralih kepada ahli waris pemegang hak. Peralihan Hak Milik atas tanah dapat dilakukan dengan cara: jual beli, tukar menukar, hibah, dan warisan. Abdulkadir Muhammad menyatakan: hukum waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang atau harta benda kepada keturunannya. Cara penerusan dan

<sup>7</sup> Efendi Parangin, 2016, *Hukum Waris*, PT. Radja Grafindo, Jakarta, hal. 3.

peralihan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli warisnya.<sup>8</sup>

Warisan disamping berupa harta yang disebut *aktiva* termasuk juga hutang hutang pewaris atau *pasiva* yang dibuat ketika dia masih hidup dimana yang harus melunasi adalah ahli waris. Terjadinya pewarisan menurut hukum perdata adalah proses berpindahnya hak dan kewajiban dari seseorang yang sudah meninggal dunia kepada para ahli warisnya. Hal ini diatur pada Pasal 830 KUHPerdata: Pewarisan hanya terjadi atau berlangsung dengan adanya kematian. Kematian seseorang dalam hal ini orang yang meninggal dengan meninggalkan harta kekayaan merupakan unsur yang mutlak untuk adanya pewarisan, karena dengan adanya kematian seseorang maka pada saat itu pula mulailah harta warisan itu dapat dibuka atau dibagikan. Pada saat itu pula para ahli waris sudah dapat menentukan haknya untuk diadakan pembagian warisan, maka seluruh aktiva atau seluruh harta kekayaannya maupun seluruh pasiva atau seluruh hutang hutangnya secara otomatis akan jatuh/beralih kepada ahli waris yang ada. Sementara menurut hukum adat, proses pewarisan tidak harus terjadi setelah pewaris meninggal dunia. Mengenai hal ini, Soerojo Wignjodipoero, menyatakan proses peralihan itu sendiri sesungguhnya sudah dapat dimulai semasa pemilik harta kekayaan itu masih hidup, serta proses itu selanjutnya berjalan terus sehingga masing-masing keturunan menjadi keluarga baru yang berdiri sendiri (mentas dan mencar) yang kelak pada waktunya mendapat giliran juga untuk meneruskan proses tersebut kepada generasi berikutnya (keturunannya)<sup>9</sup>

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tentang penyerobotan tanah warisan sebagai bagian mutlak dalam mewaris atau *Legitime Portie* dari ahli Waris dalam hukum perdata?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap ahli waris yang mempunyai bagian mutlak dalam mewaris atau

*Legitime Portie* dari penyerobotan tanah warisan oleh pihak yang tidak berhak?

## C. Metode Penelitian

Penelitian merupakan penelitian hukum atau yang dikenal dengan metode penelitian hukum normatif. Metode yang digunakan untuk meneliti secara mendalam terhadap pengaturan dan kaedah penyerobotan tanah warisan penyelesaian sengketa dan penegakan hukumnya. Dalam proses pemeriksaan perkara penyerobotan tanah warisan akan diteliti model penerapan hukum dan model penyelesaian perkara.

Penelitian ini hendak mengkaji masalah yang berhubungan dengan penegakan hukum dan penyelesaian sengketa dalam proses pemeriksaan perkara penyerobotan tanah warisan terkait dengan bagian mutlak dari ahli waris, termasuk penelitian deskriptif yang berguna untuk menganalisis data penelitian pada data saat sekarang. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang tata kerjanya memberi data seteliti mungkin tentang ikut sertanya pihak ketiga dalam proses pemeriksaan perkara warisan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Tentang Penyerobotan Tanah Warisan Sebagai Bagian Mutlak Dalam Mewaris atau *Legitime Portie* Dari Ahli Waris Dalam Hukum Perdata

Pengaturan tentang penyerobotan tanah warisan terdapat dalam KUHPerdata, KUHP Pidana dan Hukum Agraria UU NO 5 Tahun 1960. Adapun unsur yang diatur dalam tiga bidang hukum tersebut yaitu 1. Pewarisan 2. Penyerobotan 3. Pendaftaran Tanah warisan dan penyelesaian sengketa. Dalam Hukum perdata penyerobotan tanah warisan terkait dengan upaya satu atau dua ahli waris untuk menggelapkan hak dari ahli waris lainnya dalam bentuk penggelapan hak dengan melakukan pendudukan atau pemaanfaatan tanah warisan secara diam diam, penjualan diam diam atau pengikatan kredit dengan peletakan hak tanggungan secara diam diam. Semua perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum satu ahli waris terhadap ahli waris lainnya sesuai Pasal 1365 KUHPerdata. Perbuatan melawan hukum berupa penggelapan hak ahli waris merupakan

<sup>8</sup> Abdulkadir Muhammad, 2009, *Hukum Waris*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal. 51

<sup>9</sup> Soetojo Wignjodipoero, 1997, *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*, Jakarta, Gunung Agung, hal. 161. 4

perbuatan melawan hukum terhadap hak subyektif orang lain yang menimbulkan kerugian sesuai Pasal 1365 KUHPerdota.

Penyerobotan dalam aspek Hukum Pidana, oleh Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), telah mengatur penyerobotan tanah dalam beberapa pasal. Pasal 167 KUHP, yang mengatur: Barangsiapa yang memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, diancam pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Implikasi penyerobotan tanah selalu terkait dengan masalah administrasi pertanahan dan sengketa tanah warisan.

Penyerobotan tanah dari perspektif Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Ketentuan Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 prosedur perolehan Hak Milik atas tanah warisan tersebut. Munculnya masalah sertifikat ganda dan tumpang tindih kepemilikan atas satu obyek tanah warisan merupakan masalah agraria yang terkait dengan kepastian hukum tentang hak atas tanah sesuai Pasal 19 UUPA Nomor 5 Tahun 1960. Masalah tanah warisan dan penyerobotan tanah merupakan masalah yang bersifat formal terkait dengan pembuktian hak atas tanah warisan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah yang selalu di persoalkan prosedur penerbitan sertifikat tanah warisan tersebut yang dalam proses sering tidak melibatkan ahli waris yang sah. Munculnya sertifikat ganda serta tumpang tindih kepemilikan dalam satu obyek tanah warisan merupakan permasalahan hukum Agraria.

Penyerobotan tanah dalam hukum perdata terkait dengan penyalahgunaan hak secara melawan hukum atau tanah sesuai Pasal 1365. Kajian keilmuan hukum Perdata dibagi empat yaitu 1. Hukum tentang Orang 2. Hukum tentang Keluarga 3. Hukum harta kekayaan dan 4. Hukum waris. Hukum waris merupakan pengaturan tentang pewarisan dan seluruh aspek yang terkait didalamnya. Hukum waris itu memuat peraturan-peraturan yang

mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang atau harta benda kepada keturunannya.<sup>10</sup> Cara penerusan dan peralihan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli warisnya dapat berlaku sejak pewaris masih hidup atau setelah pewaris meninggal dunia.<sup>11</sup>

Menurut Pasal 830 KUHPerdota dikatakan bahwa: "Pewarisan hanya terjadi atau berlangsung dengan adanya kematian. Kematian seseorang dalam hal ini orang yang meninggal dengan meninggalkan harta kekayaan merupakan unsur yang mutlak untuk adanya pewarisan, karena dengan adanya kematian seseorang maka pada saat itu pula mulailah harta warisan itu dapat dibuka atau dibagikan. Pada saat itu pula para ahli waris sudah dapat menentukan dan mendapatkan haknya untuk diadakan pembagian warisan, maka seluruh aktiva atau seluruh harta kekayaannya maupun seluruh pasiva atau seluruh hutang-hutangnya secara otomatis akan jatuh/beralih kepada ahli waris yang ada." Begitu juga tentang tanah sebagai warisan Salah satu sebab berakhirnya kepemilikan seseorang atas tanah adalah karena kematian. Dengan adanya peristiwa hukum ini mengakibatkan adanya peralihan harta kekayaan dari orang yang meninggal, baik harta kekayaan material maupun immaterial kepada ahli waris orang yang meninggal tersebut. Yang masih hidup. Dengan meninggalnya seseorang ini maka akan ada, ahli waris dan terhadap harta kekayaan yang disebut sebagai harta peninggalan si pewaris.

Dalam sistem hukum waris perdata menurut BW berlaku suatu asas bahwa "apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih kepada sekalian ahli warisnya" Penyelesaian dan pengurusan hak-hak dan kewajiban seseorang sebagai akibat adanya peristiwa hukum karena meninggalnya seseorang diatur oleh hukum waris. Hukum waris merupakan himpunan dan peraturan peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya pengurusan hak-hak dan kewajiban

<sup>10</sup> Idris Ramulyo, Jakarta : *Perbandingan Pelaksanaan Kewarisan Islam dan Kewarisan Menurut Hukum Perdata (BW)*, 1993), hal 3

<sup>11</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Waris*, (Bandung: Gema Insani Pers, 1990), hal 250

seseorang yang meninggal dunia oleh ahli waris atau badan hukum lainnya.<sup>12</sup> Hukum waris itu memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang atau harta benda kepada keturunannya. Cara penerusan dan peralihan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli warisnya dapat berlaku sejak pewaris masih hidup atau setelah pewaris meninggal dunia Menurut Pasal 830 KUHPerdara, dikatakan bahwa: "Pewarisan hanya terjadi atau berlangsung dengan adanya kematian. Kematian seseorang dalam hal ini orang yang meninggal dengan meninggalkan harta kekayaan merupakan unsur yang mutlak untuk adanya pewarisan, karena dengan adanya kematian seseorang maka pada saat itu pula mulailah harta warisan itu dapat dibuka atau dibagikan. Pada saat itu pula para ahli waris sudah dapat menentukan haknya untuk diadakan pembagian warisan.

Selagi masih hidup seorang pewaris mempunyai kebebasan untuk mencabut hak waris dari para ahli warisnya atau membuat hibah wasiat tetapi untuk ahli waris *ab intestato* (tanpa wasiat) oleh Undang Undang diadakan bagian tertentu *Legitime Portie* yang harus diterima oleh mereka, bagian yang dilindungi oleh hukum, karena mereka demikian dekatnya hubungan kekeluargaan dengan si pewaris sehingga pembuat Undang-undang menganggap tidak pantas apabila mereka tidak menerima apa-apa sama sekali.<sup>13</sup> Pada prinsipnya, objek Hak Tanggungan adalah hak-hak atas tanah yang memenuhi dua persyaratan, yakni wajib didaftarkan (untuk memenuhi syarat publisitas) dan dapat dipindahtangankan untuk memudahkan pelaksanaan pembayaran utang yang dijamin pelunasannya.

Pelunasan hutang pewaris menjadi kewajiban ahli waris juga terkait dengan hak tanggungan. Hak Tanggungan juga terdapat subjek hukum yang menjadi hak tanggungan yang terkait dengan perjanjian pemberi Hak Tanggungan. Hak Tanggungan mempunyai sifat tidak dapat dibagi-bagi, kecuali jika diperjanjikan di dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan. Hal ini berarti suatu Hak

Tanggungan membebani secara utuh benda yang menjadi objeknya dan setiap bagian daripadanya. Oleh karena itu, apabila sebagian dari utang dibayar, pembayaran itu tidak membebaskan sebagian dari benda yang dibebani Hak Tanggungan. Penyimpangan terhadap asas ini hanya dapat dilakukan apabila hal tersebut diperjanjikan secara tegas di dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan yang bersangkutan.

Pewaris sebagai subjek Hak Tanggungan ini diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang Undang Hak Tanggungan, dari ketentuan dua Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi subjek hukum dalam pembebanan Hak Tanggungan adalah pemberi Hak Tanggungan dan pemegang. Pemberi Hak Tanggungan dapat berupa perorangan atau badan hukum, yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap obyek Hak Tanggungan. Pemegang Hak Tanggungan dapat berupa perorangan atau Badan Hukum yang berkedudukan sebagai pihak yang berpiutang.

Harta warisan bisa berupa aktiva dan pasiva seperti utang piutang dari pewaris kedua hal tersebut tidak bisa terpisahkan ini yang banyak tidak diketahui oleh para ahli waris. Dalam hal itu, penolakan warisan itu hanya boleh dibatalkan demi kepentingan para kreditur dan sampai sebesar piutang mereka, penolakan itu sekali-kali tidak batal untuk keuntungan ahli waris yang telah menolak warisan itu." Bilamana ahli waris menolak warisan, maka saat mulai berlakunya dianggap terjadi sejak hari pewarisan. Penolakan suatu warisan baru terjadi dengan tegas dan harus dilakukan dengan pernyataan yang dibuat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum tempat terbukanya warisan itu (Pasal 1057 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Jadi ahli waris yang menolak warisan harus datang menghadap Panitera Pengadilan Negeri setempat dan menyatakan kehendaknya. Dalam ini Panitera Pengadilan Negeri membuat akta penolakan. Apabila ahli waris tersebut tidak dapat datang sendiri, maka ia dapat mengkuasakan pada orang lain dengan surat kuasa.

## **B. Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Yang Mempunyai Bagian Mutlak {Legitime**

<sup>12</sup> *Ibid hal 250*

<sup>13</sup> Mulyadi, *Hukum Waris Tanpa Wasiat*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011, hal 9

### **Portie} Terhadap Penyerobotan Tanah Oleh Yang Tidak Berhak**

Perlindungan hukum secara material sudah diberikan oleh KUH Perdata. Terhadap ahli waris yang mempunyai hak mutlak *Legitime Portie* sesuai pasal 913. Tetapi secara formil ahli waris seringkali kehilangan haknya terkait dengan masalah pembuktian apalagi kalau ahli waris tinggal jauh dari lokasi tanah warisan baik diluar daerah ataupun diluar negeri. Penyerobotan tanah warisan merupakan perbuatan melawan hukum yang melawan hak subyektif ahli waris yang mempunyai bagian mutlak terhadap harta peninggalan. Bentuk penyerobotan tanah warisan seperti penggunaan tanpa ijin, penjualan tanah warisan tanpa ijin, pengikatan hak tanggungan tanpa ijin, penggelapan hak dan lain lain yang merupakan perbuatan melawan hukum.

Perlindungan hukum terhadap *Legitime Portie* telah diatur dalam Pasal 913 KUHPerdata. : “Bagian Mutlak atau *Legitime Portie*, adalah sesuatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada waris, dalam garis lurus menurut undang-undang, terhadap mana si yang meninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup, maupun selaku wasiat”.<sup>14</sup> *Legitime Portie* (atau *wettelijk erfdeel*), yang secara harafiah diterjemahkan “sebagai warisan menurut Undang-Undang”, dikalangan praktisi hukum sejak puluhan tahun dikenal sebagai “bagian mutlak” (*Legitime Portie*).

Bagian mutlak adalah bagian dari warisan yang diberikan Undang-undang kepada ahli waris dalam garis lurus ke bawah dan ke atas. Bagian mutlak tidak boleh ditetapkan atau dicabut dengan cara apapun oleh pewaris, baik secara hibah-hibah yang diberikan semasa pewaris hidup maupun dengan surat wasiat melalui hibah wasiat (*legaat*) dan *erfstelling*). Menurut Pitlo, bagian yang dijamin oleh Undang-undang/ *Legitime Portie/ wettelijk erfdeel* : “Merupakan hak dia/mereka yang mempunyai kedudukan utama/istimewa dalam warisan. Hanya sanak saudara dalam garis lurus (*bloedverwanten in de rechte lijn*) dan merupakan ahli waris *ab intestato* saja yang berhak atas bagian yang dimaksud”.

<sup>14</sup> Subekti dan Tjitro Sudibyo. *Kitab Undang Undang Hukum Perdata Penerbit CV Intermasa, Jakarta* hal. 239

Sedangkan<sup>15</sup> *legitimaris* menurut Pitlo, adalah : “Ahli waris *ab intestato* yang dijamin oleh Undang-undang bahwa ia akan menerima suatu bagian minimum dalam harta peninggalan yang bersangkutan. Baik dengan jalan hibah ataupun secara pemberian sesudah meninggal (*making bij dode*) pewaris tidak boleh mencabut hak legitimaris ini”.

Hukum waris perdata dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, termasuk dalam lapangan hukum perdata sesuai pembagian kajian perdata menurut ilmu pengetahuan. Hukum waris merupakan cabang terakhir dalam bidang hukum perdata yang memiliki kesamaan sifat dasar, antara lain bersifat mengatur dan tidak ada unsur paksaan. Namun untuk hukum waris perdata, meski letaknya dalam bidang hukum perdata, ternyata terdapat unsur paksaan didalamnya. Unsur paksaan dalam hukum waris perdata, misalnya ketentuan pemberian hak mutlak (*Legitime Portie*) kepada ahli waris tertentu atas sejumlah tertentu dari harta warisan atau ketentuan yang melarang pewaris telah membuat ketetapan seperti menghibahkan bagian tertentu dari harta warisannya,

Kalau terjadi maka penerima hibah mempunyai kewajiban untuk mengembalikan harta yang telah dihibahkan kepadanya ke dalam harta warisan guna memenuhi bagian mutlak (*legitime portie*) ahli waris yang mempunyai hak mutlak tersebut, dengan memperhatikan Pasal 1086 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, tentang hibah-hibah yang wajib *inbreng* (pemasukan). Meskipun di dalam hukum waris perdata, terdapat unsur paksaan, namun posisi hukum waris perdata, sebagai salah satu cabang hukum perdata yang bersifat mengatur tidak berpengaruh. Konsekwensi dari hukum waris<sup>16</sup> perdata, sebagai salah satu cabang hukum perdata yang bersifat mengatur, adalah apa saja yang dibuat oleh pewaris terhadap hartanya semasa masih hidup adalah kewenangannya, namun kalau pelaksanaan kewenangan itu melampui batas yang diperkenankan oleh Undang-Undang,

<sup>15</sup> Komar Andhasasmitha. 1987. *Notaris III, Hukum, Harta Perkawinan dan Waris menurut KUHPperdata*. Ikatan Notaris Indonesia : Jawa Barat. Hal. 143

<sup>16</sup> Anisitus Amanat, 2001, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, Jakarta : Raja Grafindo Persada,hal. 9.

maka harus ada resiko hukum yang dikemudian hari akan terjadi terhadap harta warisannya setelah ia meninggal dunia. Hukum waris perdata, sangat erat hubungannya dengan hukum keluarga, maka dalam mempelajari hukum waris perlu dipelajari pula sistem hukum waris yang bersangkutan seperti sistem kekeluargaan, sistem kewarisan, wujud dari barang warisan dan bagaimana cara mendapatkan warisan. Sistem kekeluargaan dalam hukum waris perdata adalah system kekeluargaan yang bilateral atau parental, dalam sistem ini keturunan dilacak baik dari pihak suami maupun pihak isteri. Sistem kewarisan yang diatur dalam hukum waris perdata adalah sistem secara individual, ahli waris mewaris secara individu atau sendiri-sendiri, dan ahli waris tidak dibedakan baik laki-laki maupun perempuan hak mewarisnya sama. Dalam hukum waris perdata, berlaku suatu asas, yaitu apabila seseorang meninggal dunia (pewaris), maka demi hukum dan seketika itu juga hak dan kewajibannya beralih kepada para ahli warisnya, sepanjang hak dan kewajiban tersebut termasuk dalam lapangan hukum harta kekayaan atau dengan kata lain hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Sistem hukum waris perdata memiliki ciri khas yang berbeda dengan sistem hukum waris lainnya, yaitu menghendaki agar harta peninggalan pewaris sesegera mungkin dapat dibagi-bagi kepada mereka yang berhak atas harta tersebut. Kalaupun harta peninggalan pewaris hendak dibiarkan dalam keadaan tidak terbagi, maka harus melalui persetujuan oleh seluruh ahli waris. Adapun perbedaan antara harta warisan dan harta peninggalan adalah harta warisan belum dikurangi hutang dan biaya-biaya lainnya, sedangkan harta peninggalan sudah dikurangi hutang dan telah siap untuk dibagi.<sup>17</sup> Pewaris sebagai pemilik harta, adalah mempunyai hak mutlak untuk mengatur apa saja yang dikehendaki atas hartanya. Ini merupakan konsekwensi dari hukum waris sebagai hukum yang bersifat mengatur. Ahli waris yang mempunyai hak mutlak atas bagian yang tidak tersedia dari harta warisan, disebut ahli waris Legitimararis. Sedangkan bagian yang tidak tersedia dari harta warisan yang merupakan hak ahli waris

Legitimararis, dinamakan *Legitime Portie*. Jadi hak *Legitime Portie* adalah, hak ahli waris Legitimararis terhadap bagian yang tidak tersedia dari harta warisan disebut ahli waris legitimararis.<sup>18</sup> Di dalam hukum waris perdata, dikenal ada dua cara untuk memperoleh warisan,<sup>19</sup> yaitu : 1. Ketentuan Undang-undang atau *Wettelijk Erfrecht* atau *Abintestato*, yaitu ahli waris yang telah diatur dalam Undang-undang untuk mendapatkan bagian dari warisan, karena hubungan kekeluargaan atau hubungan darah dengan si meninggal.

Salah satu kewenangan pewaris sela dia hidup terhadap harta warisan yaitu membuat surat wasiat atau *testament* yang berlaku dan akan dibuka ketika ia meninggal dunia. *Testament* atau wasiat atau *testamentair erfrecht*, yaitu diberikan pada ahli waris yang mendapatkan bagian dari warisan, karena ditunjuk atau ditetapkan dalam suatu surat wasiat yang ditinggalkan oleh si meninggal. Ahli waris menurut Undang-undang (*abintestato*), yaitu karena kedudukannya sendiri menurut Undang-undang, demi hukum dijamin tampil sebagai ahli waris, sedangkan ahli waris menurut surat wasiat (*ad Testamento*), yaitu ahli waris yang tampil karena "kehendak terakhir" dari si pewaris, yang kemudian dicatatkan dalam surat wasiat (*testament*). Ahli waris yang mendapat harta warisan menurut surat wasiat, atau *testamentair erfrecht*, dapat melalui dua cara yaitu *Erfstelling*, yang artinya penunjukan satu/beberapa orang menjadi ahli waris untuk mendapatkan sebagian atau seluruh harta peninggalan, sedangkan orang yang ditunjuk dinamakan *testamentair erfgenaam*, yang kemudian dicatat dalam surat wasiat, cara kedua yaitu *Legaat* (hibah wasiat), adalah pemberian hak kepada seseorang atas dasar testament/wasiat yang khusus, orang yang menerima *legaat* disebut *legataris*. Pemberian harta warisan dalam wasiat tersebut baru dapat dilaksanakan, setelah

<sup>17</sup> Afandi Ali, 2000, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 7.

<sup>18</sup> Anisitus Amanat, 2001, *Op.Cit*, hal. 68

<sup>19</sup> Darmabrata, Wahyono. 2003. *Hukum Perdata Asas-Asas Hukum Waris*. Jakarta : CV Gitama Jaya, hal. 41.

pemberi hibah wasiat (pewaris) meninggal dunia.<sup>20</sup>

Persoalan dalam hukum waris sering timbul terkait dengan pengutamaan atau siapa yang didahulukan dalam pembagian warisan sesudah pewaris meninggal dunia. Manakah yang lebih didahulukan dan diutamakan, ahli waris menurut Undang-undang atau ahli waris menurut surat wasiat. Dalam pelaksanaan dari hukum waris perdata, ahli waris menurut surat wasiat yang lebih diutamakan, dengan pengecualian selama isi dan pembagian dalam surat wasiat tidak bertentangan dengan undang-undang. Pertimbangan hukumnya karena surat wasiat merupakan "kehendak terakhir" dari si pewaris terhadap harta warisannya, dengan ketentuan tidak boleh merugikan bagian mutlak ahli waris menurut undang-undang. Walaupun ada ahli waris menurut surat wasiat atau hibah wasiat tetapi tidak boleh melanggar bagian mutlak ahli waris yang ditetapkan undang-undang. Pada prinsipnya ahli waris menurut Undang-undang memiliki bagian mutlak (*Legitime Portie*), yang diatur dalam Pasal 913 KUHPerdata yang sama sekali tidak bisa dilanggar bagiannya. Ahli waris yang memiliki bagian mutlak disebut juga legitimaris, artinya selama ahli waris yang bagiannya ditetapkan dalam surat wasiat tidak merugikan bagian mutlak ahli waris legitimaris, wasiat tersebut bisa dilaksanakan, walaupun bagian mutlak ahli waris legitimaris dirugikan oleh ahli waris *testamentair*, maka harus dikembalikan kepada ahli waris legitimaris, sesuai dengan bagian yang seharusnya mereka dapatkan. Dalam hukum waris BW (Perdata) suatu pewarisan terdapat tiga unsur penting, yaitu: (1) adanya orang yang meninggal dunia selaku pewaris, (2) adanya harta kekayaan yang ditinggalkan dan, (3) adanya ahli waris. Yang dimaksud dengan pewaris adalah orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta kekayaan. Sedangkan yang dimaksud ahli waris adalah orang-orang yang menggantikan kedudukan si pewaris dalam bidang hukum harta kekayaan, karena meninggalnya pewaris. Selanjutnya yang dimaksud warisan adalah harta kekayaan yang dapat berupa kumpulan

aktiva dan pasiva dari si pewaris yang berpindah kepada para ahli waris.<sup>21</sup>

Unsur unsur yang terdapat dalam hukum waris yaitu: 1. Harus ada orang yang meninggal dunia. 2. Harus ada Ahli waris harus ada pada saat si pewaris meninggal dunia termasuk anak yang masih ada dalam kandungan Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa anak yang masih dalam kandungan seorang ibu, dianggap sebagai telah lahir bilamana kepentingan si anak tersebut menghendaki, dan apabila anak ini lahir meninggal maka ia dianggap tidak pernah ada. 3. Seorang ahli waris harus cakap serta berhak mewarisi dalam arti tidak dinyatakan oleh Undang-undang sebagai seseorang yang tidak patut mewarisi karena kematian, atau dianggap sebagai tidak cakap untuk menjadi ahli waris.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pengaturan Penyerobotan tanah warisan terdapat dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata {BW} Kitab Undang Undang Hukum Pidana KUHP, dan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok Pokok Agraria UUPA. Hukum perdata merupakan dasar pengaturan penyerobotan Tanah warisan karena Hukum waris merupakan dasar pengaturan hak *Legitime Portie* dari ahli waris pasal 913 KUHPerdata. Pasal 385 KUHP merupakan dasar pengaturan tentang tindak pidana penyerobotan tanah yang dilakukan oleh pelaku. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 19 dan Pasal 3, Pasal 35 PP 24 1997 tentang Pendaftaran tanah merupakan dasar pembuktian kepemilikan Tanah warisan lewat sertifikat. Dari tiga dasar pengaturan tersebut jelas penyerobotan tanah merupakan tindak pidana, perbuatan melawan hukum dan upaya menghilangkan bukti hak terhadap kepemilikan tanah warisan.
2. Perlindungan hukum terhadap bagian mutlak dari setiap ahli waris *Legitime Portie* sudah diatur dalam pasal 913 Pasal 830, 833 dll agar supaya tidak bisa

<sup>20</sup> Surani Ahlan Sjarif, 1982. *Intisari Hukum Waris Menurut Bergerlijk Wetboek*, Jakarta : Ghalia Indoneisa, hal. 14.

<sup>21</sup> J. Satrio, 1992, *Hukum Waris*, Penerbit Alumni, Bandung, hal. 34.

dikurangi *inkorting* dan diganggu gugat oleh hibah yang dibuat pewaris semasa hidup, yang tidak diketahui oleh ahli waris, serta upaya upaya pihak yang tidak patut mewaris untuk menghilangkan hak lewat gugatan di pengadilan. Perlindungan hukum terhadap bagian mutlak dari ahli waris harus dilakukan karena ahli warislah yang sah mewaris berdasarkan Undang undang {*Ab intestatio*} dan bukan ahli waris Hibah wasiat yang mewaris secara {*Testament*} perbuatan pewaris selama masih hidup. Perlindungan hukum bagi ahli waris yang mempunyai bagian mutlak terhadap berbagai upaya penyebotan tanah warisan dengan bukti bukti palsu seperti, hibah dan tanah sudah diikat hak tanggungan oleh pewaris selagi masih hidup yang tidak diketahui ahli waris.

## B. Saran

1. Untuk mencegah penyerobotan tanah terhadap tanah warisan maka sebaiknya Pemerintah Desa melakukan pengawasan terhadap orang orang yang menduduki tanah tanah warisan. Kalau yang menduduki tanah warisan adalah orang yang tidak berhak sebagai ahli waris segera dikeluarkan untuk mencegah sengketa akibat penyerobotan tanah. Sebaiknya ketika terjadi kematian pewaris Pemerintah Desa dan Aparat BPN berupaya memediasi dengan pembagian harta warisan dan langsung didaftarkan dan diterbitkan sertifikat untuk menjamin kepastian hukum.
2. Perlindungan terhadap ahli waris yang mempunyai *Legitime Portie* harus dilakukan sejak dini dimana para pewaris yang berupaya melakukan Hibah yang mengurangi bagian mutlak dari Ahli waris hendaknya dicegah dan diberikan penerangan hukum baik oleh aparat desa dan notaris. Pencegahan hibah dan perbuatan perbuatan lain dari Notaris seperti pengikatan hak tanggungan harus dilakukan demi penyelamatan bagian mutlak dari ahli waris yang sah mengingat bagian mutlak

dari ahli waris merupakan bagian yang sah apalagi ahli waris mewaris dari sisi perundang-undangan bukan testamen yang kadang kala kuat dengan unsur subjektif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Waris Adat*, Penerbit Alumni, Bandung, 1983.
- A Siti Soetami, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2007.
- Efendi Parangin, 2016, *Hukum Waris*, PT. Radja Grafindo, Jakarta.
- Abdulkadir Muhammad, 2009, *Hukum Waris*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Soetojo Wignjodipoero, 1997, *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*, Jakarta, Gunung Agung.
- Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta.
- Idris Ramulyo, Jakarta : *Perbandingan Pelaksanaan Kewarisan Islam dan Kewarisan Menurut Hukum Perdata (BW)*, 1993).
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Waris*, (Bandung: Gema Insani Pers, 1990).
- Mulyadi, *Hukum Waris Tanpa Wasiat*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011.
- Pitlo, *Hukum Waris Buku Kesatu*, (Bandung: diterjemahkan oleh F. Tengker, PT. Cipta Aditya Bakti, 1995).
- Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).
- Sutardja Sudrajat, *Pendaftaran Hak Tanggungan dan Penerbitan Sertifikatnya*, Bandung: Mandar Maju, 1997.
- Satrio, J, *Hukum Waris*, (Bandung: Alumni, 1992).
- Subekti dan Tjitro Sudibyo. *Kitab Undang Undang Hukum Perdata Penerbit CV Intermedia*, Jakarta.
- Komar Andhasasmitha. 1987. *Notaris III, Hukum, Harta Perkawinan dan Waris menurut KUHPerdata*. Ikatan Notaris Indonesia : Jawa Barat.

- Anisitus Amanat, 2001, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Afandi Ali, 2000, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Darmabrata, Wahyono. 2003. *Hukum Perdata Asas-Asas Hukum Waris*. Jakarta : CV Gitama Jaya.
- Surani Ahlan Sjarif, 1982. *Intisari Hukum Waris Menurut Bergerlijk Wetboek*, Jakarta : Ghalia Indoneisa.
- J. Satrio, 1992, *Hukum Waris*, Penerbit Alumni, Bandung.